



Vol. 9, No. 2, Mei
2023

Article History

Received: 18/03/2023

Revised: 02/04/2023

Accepted: 04/04/2023

Citation Suggestion:

Jiwanti, Ainun. (2023).

Kebijakan Hukum Pidana

Dalam Upaya

Penanggulangan Tindak

Pidana Lingkungan

Hidup dalam Undang-

Undang Cipta Kerja.

JUSTISI. Vol 9. No 2. Hal :

158-174

Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja

Ainun Jiwanti

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: jiwantiainun99@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze how criminal law policies in dealing with environmental crimes in Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to Become a Law (hereinafter referred to as the Job Creation Law). This research uses normative legal research or doctrinal legal research. The approach used is the statutory approach, as well as the technique of tracing legal materials by means of a literature study. The results showed that in the Job Creation Law there was a political shift in environmental law enforcement law, namely there was a change in the types of sanctions for several actions that were previously threatened with criminal sanctions in the Environmental Protection and Management Law (Law No. 32/2009) but in the Job Creation Law they were threatened with administrative sanctions. The Job Creation Law also has not accommodated a number of important regulations, namely relating to the system for formulating criminal penalties, where there is no minimum penalty limit, criminal provisions in lieu of fines that are not paid by corporations and the obligation to impose sanctions for environmental improvement measures. Therefore, the Job Creation Law needs to be revoked or revised before it is enacted into law in order to realize environmental-oriented law enforcement.*

Keywords: *Criminal law policy; Environmental Crime; Job Creation Law.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut Undang-undang Cipta Kerja). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum

normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang, serta teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-undang Cipta Kerja terjadi pergeseran politik hukum penegakan hukum lingkungan, yaitu adanya perubahan jenis sanksi terhadap beberapa perbuatan yang sebelumnya di dalam UUPPLH diancam dengan sanksi pidana, namun di dalam Undang-undang Cipta Kerja diancam dengan sanksi administrasi. Undang-undang Cipta Kerja juga belum mengakomodasi beberapa pengaturan penting yaitu berkaitan dengan sistem perumusan bobot ancaman pidana, dimana tidak ada batas minimum ancaman pidana, pengaturan pidana pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dan kewajiban penjatuhan sanksi tindakan perbaikan lingkungan. Oleh karena itu, Undang-undang Cipta Kerja perlu segera direvisi atau dicabut guna mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang berorientasi kepada lingkungan hidup.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana; Tindak Pidana Lingkungan Hidup; Undang-undang Cipta Kerja.

PENDAHULUAN

Pasal 28 H UUD RI 1945 telah mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warganegara Indonesia. Namun, hak asasi tersebut tidak mungkin terwujud apabila standar kualitas lingkungan tidak terpenuhi dan ketersediaan sumber daya alam tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup manusia akibat eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan. Salah satu faktor penyebab terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan adalah faktor ekonomi, terlebih Indonesia merupakan negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang kian pesat. Gencarnya kegiatan pembangunan di bidang industri tentu menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan semakin tak terelakkan.¹ Oleh sebab itu, dibutuhkan regulasi tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup guna mencapai keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan.

Ketentuan mengenai hukum lingkungan hidup di Indonesia saat ini diatur di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat UUPPLH) yang merupakan regulasi generasi ketiga, serta Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut Undang-undang Cipta Kerja) yang telah merevisi sejumlah pasal dalam UUPPLH. Komitmen negara dalam melindungi lingkungan hidup melalui UUPPLH ditunjukkan dengan diaturnya ketentuan mengenai perencanaan penggunaan lingkungan, dengan tujuan agar setiap usaha maupun kegiatan yang berdampak pada lingkungan dapat direncanakan, diawasi dan dikendalikan.

¹ Daryani, Ni Putu Risna, Danyathi, Ayu Putu Laksmi, & Putra, I Made Walesa. (2020). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Kertha Wicara*, 9(4), 1-15. DOI: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43516>>.

Di samping itu, UUPPLH juga telah mengatur mengenai ketentuan pidana tepatnya pada Bab XV yang terdiri dari 23 pasal dan sudah jauh lebih lengkap dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Beberapa pasal di dalam UUPPLH juga telah direvisi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibentuk dengan teknik Omnibus Law, yaitu konsep pembentukan regulasi yang memuat perubahan, penambahan, penghapusan, dan pencabutan beberapa undang-undang sehingga bersifat lintas sektoral.²

Namun, disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai kritik dari berbagai pihak, undang-undang ini dinilai justru mengancam kelestarian lingkungan hidup. Terlihat dari beberapa revisi pasal dinilai sebagai upaya pelemahan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan, khususnya berkaitan dengan adanya reorientasi kebijakan hukum pidana lingkungan hidup di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini hukum pidana ditempatkan sebagai instrument terakhir ketika instrumen lain yaitu hukum administrasi tidak berfungsi dengan baik.³ Kemudian, pada akhir tahun 2022, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) guna menggantikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di tahun berikutnya, tepatnya pada bulan Maret 2023, Perppu tersebut kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Namun, sebagian besar revisi UUPPLH di dalam Undang-undang Cipta Kerja hasil penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut khususnya pada kluster lingkungan hidup nyatanya masih sama dengan Undang-undang Cipta Kerja sebelumnya (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020).

Penelitian tentang kebijakan hukum pidana berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja pernah dilakukan sebelumnya oleh Rizki Zakariyaa (2022). Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah pemidanaan kluster lingkungan di Undang-undang Cipta Kerja diantaranya, belum optimalnya penegakan hukum pidana lingkungan, tidak proposionalnya ancaman hukuman, tumpang tindih pemidanaan, pereduksian pidana korporasi, dan pengaburan norma pertanggungjawaban mutlak.⁴ Sementara, penelitian ini akan fokus membahas tentang pergeseran politik hukum dalam penegakan hukum lingkungan dari yang semula di dalam UUPPLH diancam dengan sanksi pidana, kemudian di dalam Undang-undang Cipta Kerja diancam dengan sanksi administrasi, dan kelemahan formulasi hukum pidana di dalam Undang-undang Cipta Kerja yang diantaranya berkaitan dengan bobot ancaman pidana, dimana tidak adanya batas minimum pidana, ketentuan mengenai pidana pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dan kewajiban penjatuhan sanksi tindakan perbaikan lingkungan, serta bagaimana ketentuan pidana yang ideal untuk mewujudkan

² Cakra, I Putu Eka, & Sulistyawan, Aditya Yuli. (2020). Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Crepido*, 02(02), 59-69. DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.59-69>

³ Hariandja, Richaldo. (2020, Oktober 1). Mengapa Lingkungan Hidup Terancam dengan Ada Omnibus Law. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/10/21/mengapa-lingkungan-hidup-terancam-dengan-ada-omnibus-law/>.

⁴ Zakariyaa, Rizki. (2022). Menyoal Aspek Pemidanaan Pada Kluster Lingkungan di Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Arah Pembangunan Berkelanjutan. *Litra*, 1 (2), 154-170. DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v1i2.589>

penegakan hukum lingkungan yang berorientasi terhadap lingkungan hidup.

Di dalam pembahasan, penelitian ini mengawalinya dengan menguraikan tentang bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembahasan dilanjutkan dengan uraian tentang bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Undang-undang Cipta Kerja). Titik anjak penelitian ini adalah pengkajian secara mendalam terhadap ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta perubahannya dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Undang-undang Cipta Kerja).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif⁵ dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam terkait kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sejarah perkembangan hukum lingkungan di Indonesia tidak lepas dari sistem hukum yang dibangun pemerintah Hindia Belanda yakni KUHP sebagai sumber hukum pidana tertulis yang utama di Indonesia. Di KUHP (WvS) ada pasal-pasal yang berhubungan dengan lingkungan hidup, diantaranya yaitu pasal tentang larangan menimbulkan kebakaran atau banjir (Pasal 187 KUHP). Selain itu, di dalam Bab VII KUHP (WvS) juga dapat digunakan teknik interpretasi untuk menjangkau tujuan perlindungan lingkungan hidup, misalnya Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan Pasal 351 KUHP (WvS) tentang penganiayaan digunakan sebagai dasar untuk memidana orang-orang yang melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang menyebabkan luka-luka atau sakit pada orang lain. Pengaturan yang demikian menimbulkan tafsir bahwa seolah-olah upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup hanya sebagai efek samping dari upaya perlindungan terhadap

⁵ Marzuki, Peter Mahmud. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, p.35

objek hukum lainnya (badan dan/atau nyawa manusia). Dengan kata lain, pada masa itu lingkungan hidup belum menjadi objek hukum yang perlu dilindungi secara mandiri,⁶ sehingga pada tahun 1980-an, muncul tuntutan supaya kebijakan-kebijakan resmi negara yang berpihak pada lingkungan dapat diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan.⁷

Kemudian, pada tahun 1982 disahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UULH 1982).⁸ Dalam UULH 1982 telah dirumuskan tindak pidana lingkungan yang berdiri sendiri, artinya pembedanya tidak digantungkan pada dilanggarnya kepentingan atau objek hukum lainnya. Lingkungan hidup telah diakui sebagai objek hukum yang harus dilindungi seperti halnya nyawa, badan, kesehatan atau harta benda.⁹ Pada tahun 1997, UULH 1982 kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997).¹⁰

Dua belas tahun kemudian, terbit Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berfungsi sebagai undang-undang induk (*umbrella act*) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup menggantikan UUPLH 1997. Berbeda dengan UUPLH 1997 yang merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, UUPPLH merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Selain itu, sistem perumusan jumlah dan lamanya pidana dalam UUPLH 1997 yaitu berupa *indefinite sentence* (hanya mencantumkan maksimum ancaman pidana), sedangkan sistem perumusan jumlah dan lamanya pidana dalam UUPPLH berupa *determinate sentence* (ditentukannya batas minimum dan maksimum ancaman pidana). UUPPLH juga mengatur hal-hal yang tidak di atur dalam UUPLH 1997, diantaranya pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, perluasan alat bukti, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.¹¹

Berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana bagi pelaku korporasi, ketentuan sanksi pidana korporasi dalam UUPPLH ternyata belum sepenuhnya berorientasi kepada lingkungan hidup. Meskipun UUPPLH telah mengatur tentang pertanggungjawaban pidana

⁶ Prastowo, R.B. Budi. (2006). Tindak Pidana Lingkungan sebagai Tindak Pidana Ekonomi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justicia*, 24(1), 27-46

⁷ Pratjna, Dwientha Ayu, Jaya, Nyoman Serikat Putra, & Purwoto. (2019). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1026-1041. DOI: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24569>.

⁸ Rispalman. (2018). Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Dusturiyah*, 8(2), 185-196. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4364>.

⁹ Prastowo, R.B. Budi. *Op. Cit.* p.34

¹⁰ Hardjasoemantri, Koesnadi, & Supriyono, Harry. (2014). *Hukum Lingkungan. In: Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Universitas Terbuka, p.30

¹¹ Kim, So Woong. (2013). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13,(3), 416-427. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.247>.

bagi pelaku korporasi, namun ketentuan tersebut belum menjamin kepastian hukum terkait pelaksanaan sanksi pidana tambahan atau tindakan yang berupa perbaikan lingkungan.¹² Khususnya pada Pasal 119 UUPPLH, walau secara normatif telah mengakomodasi adanya pidana tambahan berupa "perbaikan akibat tindak pidana", akan tetapi, pidana tambahan merupakan pidana yang sifatnya fakultatif (tidak wajib) dan penjatuhan pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus berdampingan dengan pidana pokok. Oleh karenanya, penjatuhan pidana tambahan sangat bergantung pada pemahaman dan kebebasan majelis hakim. Terbukti dalam kurun waktu 2010-2019, dari delapan perkara hanya satu perkara saja yang dijatuhi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan. Terhadap perkara yang dijatuhi pidana denda, meskipun dendanya sangat besar, namun denda tersebut tidak dialokasikan untuk pemulihan lingkungan hidup, melainkan hanya disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).¹³

Fungsionalisasi hukum pidana lingkungan dalam UUPPLH lebih menekankan pada asas *primum remedium*,¹⁴ namun tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yaitu penjatuhan sanksi pidana dilakukan sebagai upaya terakhir apabila penjatuhan sanksi administrasi dinilai gagal atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Penerapan asas *ultimum remedium* tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan (Pasal 100 UUPPLH). Maka, selain pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 100 UUPPLH, bagi semua tindak pidana lingkungan hidup lainnya dapat langsung dijatuhkan sanksi pidana (*primum remedium*).¹⁵

B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Undang-undang Cipta Kerja)

Peran hukum pidana dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan hidup direalisasikan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati kesehatan dan harta bendanya dengan baik apabila persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi. Selain itu, fungsionalisasi sanksi pidana juga bertujuan untuk memberikan rasa takut dan efek jera kepada pelaku dan calon pelaku pencemaran

¹² Nurhasanah, Sindy Riani Putri, Evelina, Shane, & Jannah, Diah Ayu Ma'rifatul. (2021). Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(12), 1276-1296. DOI: <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/144>.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Yori Demasto. (2020). Penerapan Asas *Primum Remedium* dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan yang Dilakukan oleh Korporasi. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 1340-1365. DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v3i1.9183>.

¹⁵ Tamara Pratiwi, Kania, Kotijah, Siti, & Apriyani, Rini. (2021). Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Sasi*, 27 (3), 363-375. DOI: 10.47268/sasi.v27i3.471

lingkungan.

Di dalam Undang-undang Cipta Kerja terjadi pergeseran politik hukum dalam penegakan hukum lingkungan hidup yang sebelumnya di dalam UUPPLH lebih mengedepankan sanksi pidana, kini menjadi sanksi administratif. Sebelumnya UUPPLH menganut asas *primum remedium* kecuali terhadap Pasal 100, dimana pembedaan terhadap pelanggar baku mutu lingkungan hidup hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran telah lebih dari satu kali.

Pegeseran politik hukum tersebut dapat dilihat dari perubahan jenis sanksi terhadap beberapa perbuatan yang sebelumnya di dalam UUPPLH diancam dengan sanksi pidana, namun di dalam Undang-undang Cipta Kerja, perbuatan tersebut dikenakan sanksi administrasi. Perbuatan tersebut diantaranya, mengelola limbah B3 tanpa izin dan melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin, menyusun amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun amdal dan melakukan perbuatan karena kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu, yang akan dijelaskan satu-persatu sebagai berikut:

1. Pergeseran Politik Hukum Penegakan Hukum terhadap Pengelolaan Limbah B3 dan Usaha dan/atau Kegiatan Tanpa Izin

Pergeseran tersebut ditunjukkan dengan dihapusnya Pasal 102 dan diubahnya Pasal 109 UUPPLH yang mengatur tentang ancaman sanksi pidana terhadap setiap orang yang mengelola limbah B3 tanpa izin dan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin. Pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja, terhadap dua perbuatan tersebut disediakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Jika sebelumnya bagi setiap orang yang mengelola limbah B3 tanpa izin (Pasal 102 UUPPLH) ataupun melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin (Pasal 109 UUPPLH) diancam dengan sanksi pidana tanpa harus mengakibatkan timbulnya korban dan kerusakan lingkungan. Namun, di dalam Undang-undang Cipta Kerja, sanksi pidana baru berlaku apabila perbuatan tersebut telah mengakibatkan timbulnya korban dan kerusakan lingkungan (Pasal 109 UUPPLH setelah direvisi). Sementara, apabila tidak menimbulkan akibat demikian, maka pelaku hanya dikenakan sanksi administrasi (Pasal 82B ayat 2 huruf b Undang-undang Cipta Kerja). Untuk lebih jelasnya, bunyi pasal-pasal tersebut dapat dicermati pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Ancaman Pidana terhadap Pengelolaan Limbah B3 dan Melakukan Usaha dan/atau Kegiatan Tanpa Izin dalam UUPPLH dan Undang-undang Cipta Kerja

UUPPLH	UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Pasal 102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Pasal 102 dihapus

59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 82A (*pasal tambahan*)

Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

- a. Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau **Pasal 59 ayat (4)**; atau
- b. persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) huruf b,

dikenai sanksi administratif.

Pasal 109 (*sebelum direvisi*)

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 109 (*setelah direvisi*)

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

- a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau **Pasal 59 ayat (4)**;
- b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
- c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1),

yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau Lingkungan Hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan paling banyak Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).

Sumber: Diolah dari UUPPLH dan Undang-undang Cipta Kerja

2. Pergeseran Politik Hukum Penegakan Hukum terhadap Penyusunan Amdal Tanpa Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal

Pergeseran tersebut dilihat dengan dihapusnya Pasal 110 UUPPLH dan ditambahkan ketentuan baru berupa Pasal 82B ayat (2) di dalam Undang-undang Cipta Kerja. Kedua pasal ini sama-sama mengatur tentang sanksi bagi penyusun Amdal yang tidak memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. Bedanya yaitu pada jenis sanksinya, dimana Pasal 110 UUPPLH yang dihapus memberi ancaman sanksi pidana, sedangkan Pasal 82B ayat (2) Undang-undang Cipta Kerja memberi ancaman sanksi administratif. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Ancaman Pidana terhadap Penyusunan Amdal Tanpa Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal dalam UUPPLH dan Undang-undang Cipta Kerja

UUPPLH	UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Pasal 110 Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Pasal 110 dihapus
	Pasal 82B ayat (2) huruf b <i>(pasal tambahan)</i> c. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dikenai sanksi administratif.

Sumber: Diolah dari UUPPLH dan Undang-undang Cipta Kerja

Berkaitan dengan pergeseran politik hukum penegakan hukum lingkungan terhadap perbuatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan penyusunan AMDAL tanpa

sertifikat kompetensi penyusun amdal sebenarnya tidak menjadi persoalan, sebab kedua perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap persyaratan atau kewajiban administratif.

3. Pergeseran Politik Hukum Penegakan Hukum terhadap Kelalaian yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu

Undang-undang Cipta Kerja memuat pasal baru berupa Pasal 82B ayat (3) tentang ancaman sanksi administrasi terhadap kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan sebelumnya, ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan tersebut sudah diatur di dalam Pasal 99 UUPPLH dengan ancaman sanksi pidana. Adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Ancaman Pidana terhadap Kelalaian yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu dalam UUPPLH dan Undang-undang Cipta Kerja

UUPPLH	UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
<p>Pasal 99 ayat (1) <i>(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</i></p>	<p>Pasal 82B ayat (3) <i>(3) Setiap Orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.</i></p>

Sumber: Diolah dari UUPPLH dan Undang-undang Cipta Kerja

Pasal 99 UUPPLH sebagaimana disebut diatas, tidak mengalami perubahan ataupun dihapus. Artinya, Pasal 99 UUPPLH dan Pasal 82B ayat (3) Undang-undang Cipta Kerja sama-sama berlaku meskipun kedua pasal tersebut mengatur tentang pelanggaran/perbuatan yang sama. Hal ini tentu menimbulkan dualisme pengaturan sehingga akan menyebabkan kebingungan tentang ketentuan mana yang harus dipatuhi. Sementara, UUPPLH menekankan pada asas *primum remedium*. Oleh karena itu, perlu ada norma penegasan tentang apakah:

- sanksi administrasi (Pasal 82B ayat (3) Undang-undang Cipta Kerja) yang harus didahulukan (*ultimum remedium*),
- sanksi pidana (Pasal 99 UUPPLH) tetap dapat langsung dijatuhkan (*primum remedium*),

- c. keduanya “wajib” dijatuhkan sekaligus (kumulatif), **atau**
- d. sanksi pidana dalam Pasal 99 UUPPLH hanya dikenakan terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha.

Jika tidak ada ketentuan yang jelas, hal ini akan berpengaruh kepada hak subjektif penyidik jika terjadi pelanggaran terhadap kedua pasal tersebut. Selain itu, perlu disusun gradasi/tingkatan resiko akibat suatu kegiatan/usaha sebagai tolak ukur untuk menentukan mana kegiatan/usaha yang dapat dikenakan sanksi administrasi terlebih dahulu (*ultimum remedium*) dan mana yang dapat langsung dikenakan sanksi pidana (*primum remedium*). Pasalnya, penjatuhan sanksi administrasi memang dapat lebih optimal pada saat bahaya yang ditimbulkan relatif kecil. Namun, kehadiran sanksi pidana sebagai *primum remedium* dibutuhkan untuk mengatasi tindakan yang beresiko serius dengan melihat sifat atau tingkat berbahayanya perbuatan, dampak yang dialami oleh korban, baik manusia maupun lingkungan yang demikian luas dan kerugian materil yang ditimbulkan.¹⁶

Kemudian, meskipun beberapa pasal UUPPLH telah direvisi, namun beberapa pasal UUPPLH baik yang direvisi maupun yang tidak, masih menunjukkan kelemahan, yakni berkaitan dengan sistem perumusan jumlah dan lamanya (bobot) ancaman pidananya. Beberapa pasal di dalam UUPPLH dan Undang-undang Cipta Kerja tidak ditetapkan batas minimum ancaman pidananya, padahal penetapan batas minimum ancaman pidana merupakan suatu urgensi untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, membuat pelaku jera dan akan mempertimbangkan secara matang untuk melakukan dan/atau mengulangi perbuatannya, menghindari disparitas pidana yang terlalu menyolok dan membatasi kewenangan hakim agar tidak menjatuhkan pidana yang terlalu ringan.¹⁷ Batas minimum ancaman pidana ditetapkan dengan mempertimbangkan akibat dari tindak pidana yang bersangkutan terhadap masyarakat luas (**misalnya: menimbulkan bahaya keresahan umum, bahaya bagi kesehatan/lingkungan atau menimbulkan akibat mati**) atau faktor **pengulangan tindak pidana**.¹⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 100 ayat (1) UUPPLH pada intinya mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan hidup, sedangkan ayat (2)nya menyebutkan “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau **pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali**”.

Adanya frasa “**pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali**” merupakan pedoman bahwa pelanggaran tersebut baru dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah terjadi pengulangan. Namun, dalam ancaman pidananya tidak ditetapkan batas minimum ancaman pidananya. Padahal, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, “faktor pengulangan tindak

¹⁶ Alfikri. (2021). Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Eksekusi*, 3(1), 1-17. DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/je.v3i1.12467>.

¹⁷ Jainah, Zainab Ompu. (2018). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang : Tsmart Printing, p.30

¹⁸ Suhariyono, AR. (2009). Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615-666. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.337>

pidana” merupakan salah satu kriteria suatu perbuatan yang perlu diancam dengan pidana minimum.

Selain itu, Pasal 112 UUPPLH direvisi sehingga berbunyi sebagai berikut

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 yang **mengakibatkan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia** dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dari ketentuan Pasal 112 tersebut dapat dipahami bahwa setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan hilangnya nyawa manusia, tidak ditetapkan batas minimum ancaman pidananya, sedangkan perbuatan yang **menimbulkan bahaya bagi kesehatan/lingkungan atau menimbulkan akibat mati** sebaiknya ditetapkan batas minimum ancaman pidananya.

Menurut Mahrus Ali, pidana denda yang diterapkan dalam undang-undang bidang lingkungan hidup seharusnya menggunakan sistem batas minimum bukan maksimum. Adapun alasannya, *pertama*, biaya pemulihan lingkungan hidup tentu memakan biaya yang sangat besar dan tidak dapat dipastikan dan ditetapkan besarnya biaya antara satu kasus dengan kasus lain, sehingga menjadi logis jika perumusan besarnya denda cukup dengan ancaman pidana minimum. *Kedua*, motivasi pelaku TPLH didasarkan pada motivasi untung rugi, maka jika ancaman pidana denda tidak terlalu besar, pelaku dapat dipastikan berani melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, besarnya pidana denda yang dikenakan kepada pelaku TPLH harus lebih besar dari keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan (actual cost), biaya penyidikan, dan biaya pemulihan lingkungan yang rusak/tercemar.¹⁹

Berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilihat dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH, pasal ini tidak diubah dalam Undang-undang Cipta Kerja. Pasal ini hanya mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi. Mengenai kapan dan dalam situasi apa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak diatur baik di dalam UUPPLH maupun di dalam Undang-undang Cipta Kerja. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai pihak-pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana tidaklah cukup, sehingga perlu dibarengi dengan ketentuan mengenai kapan korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.²⁰

Selain itu, UUPPLH dan Undang-undang Cipta Kerja juga belum mengatur tentang

¹⁹ Ali, Mahrus. (2020). *Hukum Pidana Lingkungan*. Depok : Rajawali Pers, p.184-186

²⁰ *Ibid.* p.63

ketentuan pidana pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Mengingat jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang diatur di dalam UUPPLH adalah pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda. Namun, Undang-undang Cipta Kerja tidak mengatur tentang sanksi pidana sebagai pengganti (alternatif) pidana denda apabila korporasi tidak mau atau tidak mampu membayar pidana denda.²¹ Oleh karenanya, perlu juga diatur ketentuan tentang pidana pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi guna menjamin pelaksanaan pidana, misal berupa perampasan aset bagi pelaku berupa badan usaha berbadan hukum, perampasan kekayaan bagi badan usaha yang tidak berbadan hukum. Dalam hal ini, ketika badan usaha dijatuhi denda, sedang hartanya tidak cukup untuk membayar, maka para pemilik (sekutu) badan usaha bertanggungjawab membayar sisa yang belum dibayar dengan harta kekayaan pribadi masing-masing secara tanggung renteng, atau dengan cara pailit.²²

Berkaitan dengan aspek tujuan pemidanaan, hal yang utama dan tak kalah penting dalam sistem penjatuhan pidana adalah menetapkan sanksi yang harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Adapun tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup adalah untuk mewujudkan konservasi lingkungan hidup dan membela kepentingan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem pemidanaan yang berbasis perlindungan lingkungan demi terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang disertai perlindungan dan pelestariannya.

Namun faktanya, desain ketentuan sanksi baik di dalam Undang-undang Cipta Kerja maupun UUPPLH dinilai belum mencerminkan keberpihakannya pada lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari bentuk dan jenis sanksi yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman pembentuk undang-undang terhadap fungsi dan tujuan sanksi tindakan, sehingga jenis sanksi tindakan tidak begitu dikenal dan tidak menjadi prioritas dalam proses penyusunan undang-undang. Sementara sanksi tindakan terhadap pelaku perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah yang paling tepat, sebab sanksi tindakan merupakan sanksi yang antisipatif, bukan reaktif.²³

Pasal 82B ayat (2) huruf a Undang-undang Cipta Kerja memberikan ancaman sanksi berupa kewajiban untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan, namun sanksi tersebut hanya ditujukan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a yang dilakukan karena kelalaian. Sedangkan terhadap bentuk perbuatan/pelanggaran lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf b sampai j baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian tidak diancam dengan sanksi tindakan pemulihan

²¹ Setiawan, Eko, & Ifrani. (2019). Putusan Pemidanaan sebagai Pengganti Denda yang Tidak Dibayar oleh Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Badamai Law Journal*, 4(1), 49-68. DOI: <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v4i1.8287.g6098>.

²² Ali, Mahrus, *Op. Cit* p.187

²³ *Ibid.* p.202

lingkungan. Sementara, di dalam UUPPLH (Pasal 119 UUPPLH), pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang berupa perbaikan akibat tindak pidana (lingkungan) hanya dapat dikenakan kepada badan usaha dan eksistensi pidana/tindakan perbaikan akibat tindak pidana hanya sebagai sanksi pidana tambahan yang sifatnya pelengkap dan fakultatif (tidak wajib). Oleh karena itu, sanksi pidana tambahan tersebut sebaiknya tidak ditempatkan sebagai pidana tambahan, akan tetapi ditempatkan sebagai pidana pokok, atau apabila ditempatkan sebagai pidana tambahan, maka harus terdapat ketentuan bahwa pidana tambahan tersebut tidak harus dijatuhkan bersama dengan pidana pokok, sehingga dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri.²⁴

Ketentuan tentang pidana tambahan atau tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana juga masih belum jelas, yaitu mengenai apa saja bentuk perbaikan yang dimaksud, berapa lama batas maksimal pelaksanaan perbaikan, siapa pelaksana, pengawas dan penilai perbaikan, serta konsekuensi hukum apabila perbaikan tidak dilaksanakan. Untuk itu, ketentuan tentang "pidana tambahan atau tindakan tata tertib" yang berupa perbaikan akibat tindak pidana juga perlu diatur dengan jelas guna memudahkan dan mengoptimalkan eksekusinya.

Selain memperbaiki ketentuan terkait pidana tambahan yang berupa perbaikan akibat tindak pidana, maka sekiranya juga perlu diatur ketentuan yang menegaskan dan mewajibkan bahwa pidana pokok berupa denda yang dibayar oleh pelaku kepada negara digunakan secara langsung untuk memperbaiki lingkungan. Sebab, dalam kurun waktu 2010-2019, dari delapan perkara hanya satu perkara saja yang dijatuhi sanksi pidana tambahan berupa perbaikan/pemulihan lingkungan. Terhadap perkara yang dijatuhi pidana denda, meskipun dendanya sangat besar, namun denda tersebut tidak dialokasikan untuk pemulihan lingkungan hidup, melainkan hanya disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sanksi yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan di dalam undang-undang bidang lingkungan hidup seharusnya bersifat imperatif demi terwujudnya sistem pidana berbasis konservasi lingkungan hidup. Sanksi yang berupa perbaikan lingkungan juga sebaiknya tidak hanya dapat dijatuhkan terhadap korporasi tetapi juga manusia bila dampak dari perbuatannya juga sama seriusnya. Hal yang demikian penting karena korban tindak pidana lingkungan tidak hanya dibatasi pada manusia, tetapi juga lingkungan itu sendiri, seperti kerusakan/pencemaran tanah, mineral, margastwa, burung, dan ikan. Korban tindak pidana lingkungan juga tidak dapat dihitung dan jaraknya bisa terjadi puluhan tahun kemudian serta manusia yang menjadi korban tidak hanya generasi saat ini melainkan juga generasi mendatang.²⁵ Oleh karenanya, apabila tidak dilakukan pemulihan lingkungan yang tercemar, maka dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang

²⁴ *Ibid.* p.204

²⁵ *Ibid.* p.20.

lebih serius sehingga akan menimbulkan kerugian yang lebih luas.

KESIMPULAN

Kebijakan hukum pidana dalam UUPPLH lebih menekankan pada penggunaan asas *primum remedium*, meskipun tetap memperhatikan asas *ultimum remedium*. Namun, di dalam Undang-undang Cipta Kerja terjadi pergeseran politik hukum dalam penegakan hukum lingkungan hidup yang sebelumnya di dalam UUPPLH lebih mengedepankan sanksi pidana, kini menjadi sanksi administratif. Pergeseran politik hukum penegakan hukum lingkungan dapat dilihat dengan perubahan jenis sanksi terhadap beberapa perbuatan yang sebelumnya di dalam UUPPLH diancam dengan sanksi pidana, namun kemudian di dalam Undang-undang Cipta Kerja perbuatan tersebut dikenakan sanksi administrasi. Perbuatan tersebut diantaranya mengelola limbah B3 tanpa izin dan melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin, menyusun amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun amdal dan melakukan perbuatan karena kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu. Selain itu, ketentuan pidana dalam Undang-undang Cipta Kerja masih terdapat sejumlah kelemahan, yaitu diantaranya berkaitan dengan bobot ancaman pidana, dimana tidak ada batas minimum pidana, tidak adanya pengaturan pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi dan kewajiban penjatuhan sanksi tindakan perbaikan lingkungan. Oleh sebab itu, Undang-undang Cipta Kerja perlu segera direvisi atau dicabut. Hal ini dimaksudkan agar penegakan hukum lingkungan hidup berhubungan langsung dengan upaya pemulihan lingkungan sehingga undang-undang tersebut mencerminkan orientasinya terhadap lingkungan hidup.

ACKNOWLEDGEMENT

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ini. Selama proses penyusunan artikel segala kendala dapat teratasi dengan baik berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan arahan dari berbagai pihak. Tidak lupa, saya ucapkan terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menerbitkan artikel ini.

REFERENSI

- Alfikri. (2021). Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Eksekusi*, 3(1), 1-17. DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/je.v3i1.12467>.
- Ali, Mahrus. (2020). *Hukum Pidana Lingkungan*. Depok : Rajawali Pers.
- Daryani, Ni Putu Risna, Danyathi, Ayu Putu Laksmi, & Putra, I Made Walesa. (2020). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup ditinjau dari Perspektif

- Hukum Pidana di Indonesia. *Kertha Wicara*, 9(4), 1-15. DOI: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43516>>.
- Cakra, I Putu Eka, & Sulistyawan, Aditya Yuli. (2020). Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Crepido*, 02(02), 59-69. DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.59-69>
- Hardjasoemantri, Koesnadi, & Supriyono, Harry. (2014). *Hukum Lingkungan. In: Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Hariandja, Richaldo. (2020, Oktober 1). Mengapa Lingkungan Hidup Terancam dengan Ada Omnibus Law. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2020/10/21/mengapa-lingkungan-hidup-terancam-dengan-ada-omnibus-law/>.
- Jainah, Zainab Ompu. (2018). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang : Tsmart Printing.
- Kim, So Woong. (2013). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13,(3), 416-427. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.247>.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Nurhasanah, Sindy Riani Putri, Evelina, Shane, & Jannah, Diah Ayu Ma'rifatul. (2021). Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(12), 1276-1296. DOI: <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/144>.
- Prastowo, R.B. Budi. (2006). Tindak Pidana Lingkungan sebagai Tindak Pidana Ekonomi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justicia*, 24(1), 27-46
- Pratjna, Dwientha Ayu, Jaya, Nyoman Serikat Putra, & Purwoto. (2019). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1026-1041. DOI: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24569>.
- Rispalman. (2018). Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Dusturiyah*, 8(2), 185-196. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4364>.
- Setiawan, Eko, & Ifrani. (2019). Putusan Pemidanaan sebagai Pengganti Denda yang Tidak Dibayar oleh Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Badamai Law Journal*, 4(1), 49-68. DOI: <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v4i1.8287.g6098>.
- Suhariyono, AR. (2009). Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 615-666. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.337>
- Tamara Pratiwi, Kania, Kotijah, Siti, & Apriyani, Rini. (2021). Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Sasi*, 27 (3), 363-375. DOI: 10.47268/sasi.v27i3.471
- Yori Demasto. (2020). Penerapan Asas Primum Remedium dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan yang Dilakukan oleh Korporasi. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 1340-1365. DOI: <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v3i1.9183>.
- Zakariyaa, Rizki. (2022). Menyoal Aspek Pemidanaan Pada Kluster Lingkungan di Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Arah Pembangunan Berkelanjutan. *Litra*, 1 (2), 154-170.

DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v1i2.589>